



P E N E T A P A N

Nomor 423/Pdt.P/2019/PNBks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan berupa penetapan yang isinya adalah sebagai berikut dalam perkara atas nama:

MUGIASIH KHURURIYAH : Lahir di Kebumen, tanggal 30 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lumbu Timur Blok VI No. 346, RT: 008 / RW: 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan surat tanggal 28 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan Nomor : 423/Pdt.P/2019/PN.Bks. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan ARI PRIYADI pada tanggal 14 Nopember 2000 di KUA Kabupaten Kebumen, Kecamatan Kutowinangun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/24/XI/2000, tanggal 14 Nopember 2000.
2. Bahwa pada perkawinan tersebut pemohon dengan suami pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu bernama :
 1. MUHAMMAD RIZKI FAUZI, Laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 10 Agustus 2001, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5376/2001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 31 Agustus 2001.
 2. ASRI NUR MULYANINGSIH, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8586/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 27 Oktober 2003.
3. Bahwa suami pemohon yang bernama ARI PRIYADI tersebut telah meninggal dunia di Bekasi pada hari Sabtu, tanggal 19 Mei 2012, sesuai dengan Kutipan

Hal 1 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Nomor : 3275-KM-29082018-0030, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 29 Agustus 2018.

4. Bahwa meninggalnya suami pemohon, ARI PRIYADI, maka pemohon beserta 2 (dua) orang anaknya yang bernama MUHAMMAD RIZKI FAUZI dan ASRI NUR MULYANINGSIH adalah Ahli Waris yang sah dari almarhum ARI PRIYADI.
5. Bahwa anak pemohon, MUHAMMAD RIZKI FAUZI dan ASRI NUR MULYANINGSIH tersebut mendapat warisan dari Kakeknya yaitu Almarhum RASOEM/ROSOEM/RASUM, berupa harta sebidang tanah berikut rumah, seluas 177 m2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00754/Bojong Rawalumbu, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8595/1993, tanggal 13 Juli 1993, yang terletak di jalan Lumbu Timur I Blok VI Nomor : 346, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tertulis dan terdaftar atas nama ahli waris Almarhum RASOEM/ROSOEM/RASUM, yaitu :
 1. SUPRIYATI
 2. ALPIKA
 3. FATONAH
 4. FIKRI ABU HAKIM
 5. DINI DIANTI
 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR
 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI
 8. ASRI NUR MULYANINGSIH
6. Bahwa ahli waris Almarhum RASOEM/ROSOEM/RASUM, telah sepakat hendak menjual sebidang tanah dan rumah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00754/Bojong Rawalumbu tersebut untuk membiayai hidup dan biaya pendidikan anak-anak mereka.
7. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama ASRI NUR MULYANINGSIH saat ini masih berusia 16 tahun dan dalam kategori belum dewasa, sehingga patutlah pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama menurut hukum menjadi wali dari anak pemohon dan sebagai pemegang kekuasaan orang tua terhadap anak pemohon tersebut.
8. Bahwa demi kepentingan kepentingan anak pemohon yang masih belum dewasa tersebut, maka pemohon memerlukan penetapan dari pengadilan yang menetapkan pemohon sebagai wali ibu dari anak kandung pemohon yang belum dewasa tersebut.
9. Bahwa Warisan Almarhum RASOEM/ROSOEM/RASUM, berupa harta :
 - satu bidang tanah berikut rumah, seluas 177 m2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00754/Bojong Rawalumbu, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8595/1993, tanggal 13 Juli 1993, yang terletak di jalan Lumbu Timur I Blok VI Nomor : 346, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 031, Kelurahan Bojong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tertulis dan terdaftar atas nama :

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| 1. SUPRIYATI | 5. DINI DIANTI |
| 2. ALPIKA | 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR |
| 3. FATONAH | 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI |
| 4. FIKRI ABU HAKIM | 8. ASRI NUR MULYANINGSIH |

10. Bahwa oleh karena terdapat anak yang belum Dewasa, maka untuk menjual harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri setempat; juga agar pemohon tidak menemukan kesulitan dalam mengurus hal-hal/administrasi yang berhubungan dengan proses untuk menjual harta yang didalamnya terdapat bagian dari anak yang belum dewasa tersebut, sebagaimana tersebut di poin 5 dan 9 di atas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negara Bekasi agar dapat berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon (MUGIASIH KHURURIYAH) sebagai Ibu Kandung dan sebagai pelaksana kekuasaan orang tua atas anak kandung pemohon yang belum dewasa bernama :

ASRI NUR MULYANINGSIH, Perempuan, lahir di Bekasi, tanggal 04 Oktober 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8586/2003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 27 Oktober 2003.

Untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan.

3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk menjual harta yang didalamnya terdapat bagian dari anaknya yang belum dewasa, yaitu ASRI NUR MULYANINGSIH tersebut, atas :

- satu bidang tanah berikut rumah, seluas 177 m² (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang berupa tanah dan rumah, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00754/Bojong Rawalumbu, yang diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor : 8595/1993, tanggal 13 Juli 1993, yang terletak di jalan Lumbu Timur I Blok VI Nomor : 346, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tertulis dan terdaftar atas nama :

- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. SUPRIYATI | 5. DINI DIANTI |
| 2. ALPIKA | 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR |

Hal 3 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. FATONAH

7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI

4. FIKRI ABU HAKIM

8. ASRI NUR MULYANINGSIH

4. Menetapkan biaya pemohon menurut hukum.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada maksud dan tujuannya semula dan tidak ada perubahan terhadap surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama, Mugiasih Khururiyah., NIK : 3275057005720008, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 15 Mei 2012, diberi tanda bukti P- 1 ;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 360/24/XI/2000 atas nama Ari Priyadi dan Mugiasih Khururiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutawinangun, Kabupaten Kebumen tanggal 14 Noember 2000,diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275052908180033 atas nama Kepala Keluarga Mugiasih Khururiyah, tertanggal 20 September 2018,. diberi tanda bukti P- 3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 8586/2003 atas nama Asri Nur Mulyaningsih, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 27 Oktober 2003, diberi tanda bukti P- 4 ;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama, Muhammad Rizki Fauzi., NIK : 32750518010010, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi tanggal 03 Oktober 2015, diberi tanda bukti P- 5 ;
6. Fotocopy Surat Kutipan Akta Kematian No. : 3275-KM-29082018-0030 atas nama ARI PRIYADI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tanggal 29 Agustus 2018, diberi tanda P- 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.: 5376/2001 atas nama Muhammad Rizki Fauzi, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Kota Bekasi tanggal 31 Agustus 2001, diberi tanda bukti P - 7
8. Fotocopy Surat Sertifikat Hak Milik atas tanah No. 00754/ Bojong Rawalumbu yang terletak di Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atas nama pemegang hak yaitu : 1. SUPRIYATI, 2. ALPIKA, 3. FATONAH, 4. FIKRI ABU HAKIM, 5. DINI DIANTI, 6. RYAN MUHAMMAD

Hal 4 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ZULFIKAR, 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI DAN 8. ASRI NUR MULYANINGSIH, diberi tanda bukti P- 8 ;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang tanggal 28 Juni 2019 dan telah dicatatkan di Kecamatan Rawalumbu dengan nomor 572/285-KC-RL tanggal 12 Juli 2019, diberi tanda bukti P- 9 ;
10. Fotocopy Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas tanah dan bangunan, alamat Jl. Lumbu Timur I Blok VI No.346, Desa Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota. Bekasi , diberi tanda bukti P- 10 ;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 atas tanah dan bangunan, alamat Jl. Lumbu Timur I Blok VI No.346, Desa Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota. Bekasi, diberi tanda bukti P- 11 ;

copy surat-surat bukti P-1 sampai dengan P- 16 tersebut telah diberi materai cukup, dan telah diteliti serta dicocokkan dengan surat-surat aslinya, ternyata sesuai dengan surat-surat aslinya, kecuali bukti P- 7 tidak ada surat aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu: 1. PURNOMO dan 2. TEGUH SANTOSO, yang keterangannya didengar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi **PURNOMO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga rumah dengan Pemohon tapi beda RT dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Pemohon adalah istri dari Ari Priyadi, dan saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dan meninggalnya sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon tersebut ada memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Muhammad Rizki Fauzi, dan 2. Asri Nur Mulyaningsih, dan ke duanya saat ini masih sekolah tingkat SMU (Sekolah Menengah Umum) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal mengontrak (sewa) rumah bersama anak-anaknya, karena semula Pemohon tinggal bersama suaminya menempati rumah orang tuanya (mertuanya) ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan adalah dalam rangka penjualan harta warisan berupa rumah dan tanah

Hal 5 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah bersertipikat hak milik nomor 00754/Bojong Rawalumbu yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI No. 346 RT. 008, RW. 031 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi yang merupakan harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon, di mana anak Pemohon termasuk salah satu ahli warisnya dan masih di bawah umur (belum dewasa) ,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu rumah tangga dan sangat berkepentingan dengan penjualan terhadap rumah peninggalan mertuanya yaitu Pemohon memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana penjualan rumah warisan tersebut tidak ada pihak-pihak yang menaruh keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan ;

2. Saksi **TEGUH SANTOSO**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi sebagai tetangga rumah dengan Pemohon masih satu RT. 008, RW. 031 dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar Pemohon adalah istri dari Ari Priyadi, dan saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dan meninggalnya sekitar tahun 2012 ;
- Bahwa setahu saksi dari perkawinan Pemohon tersebut ada memiliki2 (dua) orang anak yang bernama : 1. Muhammad Rizki Fauzi, dan 2. Asri Nur Mulyaningsih, dan ke duanya saat ini masih sekolah tingkat SMU (Sekolah Menengah Umum) ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon saat ini tinggal mengontrak (sewa) rumah bersama anak-anaknya, karena semula Pemohon tinggal bersama suaminya menempati rumah orang tuanya (mertuanya) ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan adalah dalam rangka penjualan harta warisan berupa rumah dan tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 00754/Bojong Rawalumbu yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI No. 346 RT. 008, RW. 031 Kel. Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi yang merupakan harta peninggalan dari orang tua suami Pemohon, di mana anak Pemohon termasuk salah satu ahli warisnya dan masih di bawah umur (belum dewasa) ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah ibu rumah tangga dan sangat berkepentingan dengan penjualan terhadap rumah peninggalan mertuanya yaitu Pemohon memerlukan biaya untuk kebutuhan hidup dan biaya pendidikan bagi anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi terhadap rencana penjualan rumah warisan tersebut tidak ada pihak-pihak yang menaruh keberatan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar keterangan saksi dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah terkutip dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Bahwa di keluarga Pemohon yaitu para ahli waris almarhum RASOEM / RASUM ingin menjual satu bidang tanah berikut bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milik No. 00754/Bojong Rawalumbu yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI nomor 346 atas nama 1. SUPRIYATI, 2. ALPIKA, 3. FATONAH, 4. FIKRI ABU HAKIM, 5. DINI DIANTI, 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR, 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI dan 8. ASRI NUR MULYANINGSIH, namun rencana penjualan rumah tersebut terkendala karena salah satu ahli warisnya yaitu anak Pemohon yang bernama ASRI NUR MULYANINGSIH, masih di bawah umur (belum dewasa), sehingga belum dapat dimintakan persetujuannya terhadap penjualan sebidang tanah dan rumah tersebut di atas. Atas dasar alasan tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan agar Pemohon diberikan ijin untuk bertindak dan mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut di dalam transaksi penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut di atas.

Bahwa untuk itu Pemohon memerlukan izin berupa penetapan dari Pengadilan agar dapat melaksanakan maksud dan tujuan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P- 1 sampai

Hal 7 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P- 11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu 1. PURNOMO dan 2. TEGUH SANTOSO yang keterangannya didengar di bawah sumpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa surat-surat bukti P- 1 sampai dengan P- 11, ditambah dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lumbu Timur Blok VI No. 346, RT: 008 / RW: 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi (bukti P -1) ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ARI PRIYADI, pada tanggal 14 Nopember 2000 di KUA Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen No. 60/24/XI/2000 tertanggal 14 Nopember 2000, dan telah dicatatkan sesuai dengan surat Kutipan Akta Perkawinan No. 13/1994, tertanggal 09 Januari 1994 (bukti P- 3) ;
- Bahwa benar dari pekawinan Pemohon dengan suaminya tersebut, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang satu masih dibawah umur bernama :
 1. **Muhammad Rizki Fauzi**, Laki-laki, lahir di Bekasi, pada tanggal 10 Agustus 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.5376/2001, tanggal 31 Agustus 2001;
 2. **Asri Nur Mulyaningsih**, perempuan, lahir di Bekasi, pada tanggal 04 Oktober 2003 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 8586/2003, tanggal 27 Oktober 2003;
- Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2012 suami Pemohon yang bernama **Ari Priyadi**, telah meninggal dunia sesuai dengan surat Kutipan Akta Kematian No. 3275-KM-29082018-0030, tertanggal 29 Agustus 2018 (bukti P- 4) ;
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut selain telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, almarhum **Ari Priyadi** juga telah meninggalkan harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya sebagai berikut ;
- Setifikat Hak Milik No. 00754 / Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 Nomor : 8595/1993, seluas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI Nomor 346, Rt. 008, Rw 031, Kelurahan Bojong Raalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, atas nama :

- 1. SUPRIYATI	5. DINI DIANTI
- 2. ALPIKA	6.RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR
- 3. FATONAH	7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI
- 4. FIKRI ABU HAKIM	8. ASRI NUR MULYANINGSIH

Hal 8 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Suami Pemohon meninggal dunia sampai saat ini Pemohon yang menjadi orang tua tunggal dalam membiayai hidup dan pendidikan anak-anaknya Pemohon tersebut ;
- Bahwa saat ini Pemohon sangat berkepentingan atas rencana penjualan tanah dan rumah tersebut di atas, karena anak-anak Pemohon termasuk juga salah satu ahli warisnya dimana anak Pemohon masih di bawah umur sehingga harus diwakili oleh Pemohon dalam melakukan transaksi penjualan tanah dan rumah tersebut. Selain itu Pemohon juga sedang membutuhkan modal untuk membuka usaha agar tetap bisa membiayai kebutuhan hidup keluarga dan biaya pendidikan bagi anak-anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama : ASRI NUR MULYANINGSIH, masih dibawah umur, maka anak Pemohon tidak dapat melakukan tindakan hukum untuk menjual sebidang tanah dan bangunan rumah tersebut. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pemohon diberi penetapan Izin/Kuasa menjual dalam mewakili anak Pemohon yang saat ini masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah maksud dan tujuan Pemohon tersebut cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan permohonannya atautakah tidak ?;

Menimbang, bahwa pertama oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Jl. Lumbu Timur Blok VI No. 346, RT: 008 / RW: 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi (bukti P -1), maka Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara permohonan ini, karena sesuai dengan ketentuan undang undang untuk perkara permohonan diajukan di tempat tinggal atau kediaman (domisili) si Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah anak Pemohon yang bernama ASRI NUR MULYANINGSIH benar masih di bawah umur atau belum dewasa menurut hukum perdata yang berlaku saat ini ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pengertian tentang seseorang dianggap belum dewasa apabila orang tersebut belum genap berusia 18 tahun. Dengan kata lain seseorang dianggap telah dewasa menurut Undang Undang Perkawinan adalah setelah berusia genap 18 tahun. Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka usia dewasa menurut KUH Perdata (BW) yaitu 21 tahun tidak berlaku lagi (sudah dicabut);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka anak Pemohon yang bernama ASRI NUR MULYANINGSIH yang lahir pada tanggal 04 Oktober 2003 saat ini masih berusia 16 tahun atau belum genap 18 tahun, sehingga anak Pemohon tersebut harus dinyatakan belum dewasa. Oleh karena anak Pemohon tersebut belum dewasa, maka segala tindakan hukum yang mengatasnamakan anak tersebut baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus diwakili oleh orang tuanya yang masih hidup yakni Pemohon. Bahwa selain dari pada itu Pemohon selaku pemegang hak kekuasaan orang tua, sepanjang yang Hakim ketahui sampai saat ini Pemohon tidak sedang dicabut hak kekuasaan orang tuanya ;

Menimbang, bahwa dengan masih adanya hak kekuasaan orang tua pada diri Pemohon, maka tidak ada hak perwalian dalam kasus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selaku pemegang hak kekuasaan orang tua, maka Pemohon berhak untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur tersebut untuk melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum dewasa tersebut. Demikian pula Pemohon berhak atau berwenang untuk mewakili anaknya yang masih di bawah umur untuk melakukan transaksi jual-beli tanah beserta rumahnya sebagaimana sertifikat Hak Milik No. 00754 / Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 Nomor : 8595/1993, seluas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI Nomor 346, Rt. 008, Rw 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, Kota Bekasi, atas nama :

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| - 1. SUPRIYATI | 5. DINI DIANTI |
| - 2. ALPIKA | 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR |
| - 3. FATONAH | 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI |
| - 4. FIKRI ABU HAKIM | 8. ASRI NUR MULYANINGSIH |

dan tindakan Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan selaku institusi Negara yang dipandang sebagai lembaga pengawas terhadap hak-hak anak yang masih di bawah umur khususnya terhadap tindakan mengenai harta benda tidak bergerak, Pengadilan

Hal 10 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sekaligus memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka menurut hukum segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut bernama **Asri Nur Mulyaningsih** yang lahir di Bekasi pada tanggal 04 Oktober 2003 dan saat ini masih berusia 16 tahun, untuk melakukan transaksi jual-beli tanah beserta rumah di atasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 00754/Bojong Rawalumbu, dengan Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 Nomor : 8595/1993, seluas 177 M2 (seratus tujuh puluh tujuh meter persegi), yang terletak di Jl. Lumbu Timur I Blok VI No. 346, RT. 008, RW. 031, Kelurahan Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atas nama ahli waris alamarhum RASOEM/ROSOEM/RASUM, yaitu :
 1. SUPRIYATI
 2. ALPIKA
 3. FATONAH3
 4. FIKRI ABU HAKIM
 5. DINI DIANTI
 6. RYAN MUHAMMAD ZULFIKAR
 7. MUHAMMAD RIZKI FAUZI
 8. ASRI NUR MULYANINGSIH
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditaksir sebesar Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 8 Nopember 2019, oleh kami **Tongani, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bekasi, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Mei Iriantini, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Mei Iriantini, S.H., M.H.

Tongani, S.H., M.H.

Hal 11 Pen No.423/Pdt.P/2019/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00	
Biaya proses	: Rp.	75.000,00	
Panggilan	: Rp.	100.000,00	
PNBP	: Rp.	10.000,00	
Redaksi	: Rp.	10.000,00	
<u>Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,00</u>	
J u m l a h	: Rp.	231.000,00	(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).